



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 1986 SERI : D NOMOR 2**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 13 TAHUN 1985

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1984/1985 tertanggal 20 Juli 1985 yang dibuat oleh Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Bentuk-bentuk Model-model untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Penetapan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1984/1985 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1984 Nomor 903/306/1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1984/1985;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1985 tanggal 7 Januari 1985 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1984/1985 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Maret 1985 Nomor 903/110/1985 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1984/1985;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DPRD/VII/1978 tanggal 19 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta.

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 25 Juli sampai dengan 31 Juli 1985.
 2. Pembicaraan dalam SidangPleno Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada tanggal 24 Agustus 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Surakarta

Menetapkan :

Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1984/1985 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin
Pendapatan sebesar Rp. 5.983.570.472,53
Belanja sebesar Rp. 4.978.514.167,73
Dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar Rp. 1.005.056.304,80
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan
Pendapatan sebesar Rp. 916.653.730,31

Belanja sebesar	Rp. 1.426.062.362,01
Dan dengan Demikian	
Perhitungan Anggaran	
Pembangunan kurang sebesar	Rp.
509.408.631,70	
3. Sisa Perhitungan Anggaran	
Pendapatan dan Belanja Daerah	
Kotamadya Daerah Tingkat II	
Surakarta tahun anggaran	
1984/1985 lebih besar	Rp.
495.647.673,10	

Kedua : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

1. <u>Perhitungan Rutin</u>	
Pendapatan sebesar	Rp.
555.520.378,03	
Belanja sebesar	<u>Rp.</u>
<u>689.123.325,18</u>	
Dan dengan demikian Sisa	
Perhitungan Rutin kurang sebesar	Rp.
133.602.974,15	
2. <u>Perhitungan Pembangunan</u>	
Pendapatan sebesar	Rp. 1.589.130.000
Belanja sebesar	<u>Rp. 1.589.130.000</u>
Dan dengan demikian	
Sisa Perhitungan Pembangunan	
kurang/lebih sebesar	Rp. NIHIL
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas	
dan Perhitungan tahun anggaran	
1984/1985 kurang sebesar	Rp.
133.602.947,15	

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut dimuat dalam lampiran C.I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ymt Ketua,
ttd

SOENARDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 2
tanggal 15 Januari 1986 Seri D Nomor. 2

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH
ttd

Drs. INDRO SOEPARNO
NIP : 010.034.383

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 24 Agustus 1985

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
903/1168/1985 Tanggal 2 Desember
1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
ttd

ISMAIL